



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/ 235 /Kept./403.013/2022
TENTANG
STATUS SIAGA DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI
DI WILAYAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Stasiun Meteorologi Klas I Juanda Surabaya Nomor ME.02.03/DT.240/DATIN/ X/2022 perihal Informasi Prakiraan Musim Hujan Tahun 2022-2023, dijelaskan bahwa Wilayah Kabupaten Magetan pada bulan September diperkirakan sudah memasuki awal musim hujan dengan potensi yang perlu diwaspadai akibat masa pancaroba adalah terjadinya cuaca ekstrim seperti hujan lebat disertai petir, angin kencang, puting beliung dan hujan es, serta pada bulan Januari 2023 mulai memasuki puncak musim hujan yang berpotensi adanya hujan sangat lebat yang disertai angin kencang yang bisa mengakibatkan banjir dan tanah longsor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Di Wilayah Kabupaten Magetan.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);

7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 52);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5605/SJ Tanggal 8 Oktober 2020, hal Antisipasi Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Dalam Situasi Pandemi Covid-19;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 360/5970/SJ tanggal 21 Oktober 2021 hal Peningkatan Antisipasi Penanganan Bencana;
 3. Surat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor B-371/BNPB/DII/BP.03.02/10/2022 tanggal 3 Oktober 2022 Perihal Peringatan Dini dan Langkah-Langkah Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Ancaman Bencana Banjir dan Gerakan Tanah (Longsor) Periode Bulan Oktober 2022;
 4. Surat Kepala Stasiun Meteorologi Klas I Juanda Sidoarjo Nomor ME.02.03/DT.240/DATIN/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 Perihal Informasi Prakiraan Musim Hujan Tahun 2022/2023;
 5. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 360/2094/208.3/2022 tanggal 10 Oktober 2022 Perihal Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Hidrometeorologi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Di Wilayah Kabupaten Magetan, selama 160 (seratus enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Bupati ini ditetapkan.

- KEDUA : Status siaga darurat bencana hidrometeorologi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan kesiapsiagaan terhadap bencana alam banjir, tanah longsor, angin puting beliung dan cuaca ekstrim.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan dan Sumber dana yang sah serta tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 21 Oktober 2022

BUPATI MAGETAN,

ttd

SUPRAWOTO

